



Ketapang

## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/102/408.21/2010

### TENTANG

**PETUGAS PENDAMPING DAN LOKASI KERJA DESA MANDIRI PANGAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN PROGRAM  
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PADA KANTOR KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

### BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Pacitan maka perlu menetapkan Petugas Pendamping dan Lokasi Kerja Desa Mandiri Pangan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
  9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
  10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 66 Tahun 2007 tentang Unian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
- KESATU** : Petugas Pendamping dan Lokasi Kerja Desa Mandiri Pangan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2010, dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mengenal kondisi, potensi dan masalah ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan maupun situasi dan kondisi gizi masyarakat;
  2. Menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan cadangan pangan desa dan perkembangan pelaksanaan proksi mandiri pangan di desa dengan formulir yang telah disepakati;
  3. Mengintegrasikan berbagai program pembangunan di pedesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan;

4. Mengadakan pertemuan Tim Pangan Desa (TPD) minimal dilaksanakan satu bulan sekali;
5. Melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan.

- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dan bantuan perjalanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBN DIPA Nomor : 1898/018-11.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 4 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**


- TEMBUSAN :** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
  2. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan di Pacitan.
  4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ (02/408.21/2010  
TANGGAL: t - 4 - 2010

DAFTAR PETUGAS PENDAMPING DAN LOKASI KERJA DESA MANDIRI PANGAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN PROGRAM  
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PADA KANTOR KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

NO	NAMA PETUGAS	LOKASI KERJA	Honorarium (per bulan)	Keterangan
1.	Mohamad Makmur Nugroho, STP	Desa Pucangombo Kec. Tegalombo	Rp. 1.450.000,-	10 bulan
2.	Ir. Siti Masitoh	Desa Tremas Kec. Ajosari	Rp. 1.450.000,-	10 bulan
3.	Naning Budi Rahayu, SP.	Desa Tamansari Kec. Pringkuku	Rp. 1.450.000,-	10 bulan
4.	Eka Tuti Prapiana Safitri, SPt.	Desa Sempu Kec. Nawangan	Rp. 1.450.000,-	10 bulan
5.	Ir. Agus Riyadi (Ka. UPT PP Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kecamatan Kebonagung)	Desa Plumbungan Kec. Kebonagung	Rp. 350.000,-	8 bulan
6.	Suhartono, SP (Plh. Ka. UPT PP Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kecamatan Tulakan)	Desa Padi Kec. Tulakan	Rp. 350.000,-	8 bulan
7.	Aji Galing Wahyudiono, SP (Plh. Ka. UPT PP Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kecamatan Bandar)	Desa Petungsinarang Kec. Bandar	Rp. 350.000,-	8 bulan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO